

Pengaruh Tarif Pajak, Sanksi Pajak, dan Modernisasi Sistem Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang Terdaftar di KPP Pratama Samarinda Ilir

Desliana Hertanti ¹, Muhammad Iqbal ^{2*}

^{1,2} Universitas Mulawarman, Indonesia

* muhammad.iqbal@unmul.ac.id

Abstrak

Kepatuhan wajib pajak Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan salah satu faktor penting dalam meningkatkan penerimaan negara. Namun, tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM masih menunjukkan fluktuasi dan belum sepenuhnya memenuhi target kepatuhan, sehingga diperlukan identifikasi faktor-faktor yang memengaruhinya sebagai dasar penyusunan kebijakan perpajakan yang lebih efektif. Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh tarif pajak, sanksi pajak, dan modernisasi sistem perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM yang terdaftar di KPP Pratama Samarinda Ilir, Kota Samarinda, Kalimantan Timur. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan data primer yang dikumpulkan melalui penyebaran kuesioner secara offline kepada 100 responden yang dipilih menggunakan teknik *random sampling*. Data dianalisis menggunakan pendekatan *Partial Least Squares-Structural Equation Modeling* (PLS-SEM) dengan bantuan perangkat lunak SmartPLS 4.0 melalui evaluasi *outer model*, *inner model*, dan pengujian signifikansi menggunakan teknik *bootstrapping*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tarif pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Sanksi pajak juga berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Selain itu, modernisasi sistem perpajakan terbukti berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM yang terdaftar di KPP Pratama Samarinda Ilir. Temuan ini memberikan implikasi teoretis dengan memperkuat bukti empiris mengenai pentingnya kebijakan tarif pajak, penegakan sanksi, dan modernisasi sistem perpajakan sebagai determinan kepatuhan wajib pajak. Secara praktis, hasil penelitian dapat menjadi masukan bagi otoritas perpajakan dalam merumuskan kebijakan yang mendukung peningkatan kepatuhan wajib pajak melalui penetapan tarif pajak yang proporsional, penerapan sanksi yang tegas dan edukatif, serta pengembangan layanan perpajakan berbasis teknologi yang lebih efektif, transparan, dan mudah diakses. Kesimpulannya, peningkatan kualitas kebijakan perpajakan dan modernisasi sistem perpajakan merupakan strategi yang efektif untuk mendorong kepatuhan wajib pajak UMKM secara berkelanjutan.

Keywords: Kepatuhan Wajib Pajak UMKM, Modernisasi Sistem Perpajakan, Sanksi Pajak, Tarif Pajak

Pendahuluan

Perpajakan merupakan sumber utama pendapatan pemerintah, memainkan peran penting dalam memfasilitasi kemajuan ekonomi. Kewajiban pajak dikenakan sesuai dengan kerangka legislatif yang berlaku, dilaksanakan tanpa kompensasi langsung yang diberikan kepada wajib pajak. Dalam praktiknya, pengumpulan pajak dilakukan melalui penetapan tarif pajak dan penegakan hukuman atas pelanggaran pajak, yang bertujuan untuk mendorong kepatuhan di antara wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya (Sariputra, 2021). Akibatnya, pemerintah terus berusaha untuk mengoptimalkan pendapatan dari sektor perpajakan, yang diakui sebagai

sumber vital untuk membiayai inisiatif pembangunan nasional (Putra, 2020). Potensi penerimaan pajak yang cukup besar dapat bersumber dari sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) sebagai salah satu penggerak utama aktivitas ekonomi. Sektor ini diakui karena signifikansi strategisnya dalam perekonomian nasional, berkontribusi nyata terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) dibandingkan dengan sektor ekonomi lainnya (Zulma, 2020). Data empiris menunjukkan bahwa UMKM menyumbang lebih dari 60% dari PDB Indonesia, sekitar Rp8,573 triliun per tahun. Selain itu, sektor UMKM mampu menyerap sekitar 97% dari total angkatan kerja nasional, diterjemahkan menjadi sekitar 116 juta orang (Utami, 2022). Statistik tersebut menggarisbawahi peran penting yang dimainkan UMKM dalam kerangka ekonomi Indonesia, terutama dalam penciptaan lapangan kerja, stimulasi ekonomi, dan promosi inovasi dan kegiatan kewirausahaan (Janah et al., 2024).

Meskipun memiliki kontribusi besar terhadap perekonomian nasional, tingkat kepatuhan perpajakan pelaku UMKM masih menjadi perhatian bagi Direktorat Jenderal Pajak. Hal ini disebabkan oleh tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM yang tidak sepenuhnya memenuhi target serta terdapat potensi perpajakan yang belum dimanfaatkan secara optimal (Kusumadewi, 2022). Keadaan serupa dapat diamati di berbagai wilayah di Indonesia, termasuk Kota Samarinda, khususnya dalam yurisdiksi Dinas Pajak (KPP) Pratama Samarinda Ilir. Meskipun terjadi peningkatan tahunan wajib pajak UMKM yang terdaftar, pertumbuhan ini belum disejajarkan dengan kenaikan yang setara dalam tingkat pengajuan SPT oleh Wajib Pajak UMKM.

Data yang bersumber dari KPP Pratama Samarinda Ilir menunjukkan bahwa jumlah wajib pajak UMKM yang terdaftar mengalami peningkatan dari waktu ke waktu. Pada tahun 2019 jumlahnya tercatat sebanyak 9.032 wajib pajak, kemudian meningkat menjadi 14.070 wajib pajak pada tahun 2023. Namun, jumlah wajib pajak yang menyerahkan Pengembalian Pajak Tahunan mereka belum menyaksikan lonjakan yang sebanding. Data menunjukkan bahwa pada tahun 2019 terdapat 4.535 wajib pajak yang melaporkan SPT dengan tingkat kepatuhan sebesar 50,21%. Persentase tersebut mengalami kenaikan pada tahun 2021 hingga mencapai 52,95%. Akan tetapi, pada tahun 2023 tingkat kepatuhan mengalami penurunan yang cukup tajam hingga berada pada angka 41,82%. Hal ini mengindikasikan bahwa kepatuhan wajib pajak UMKM masih relatif rendah serta cenderung mengalami fluktuasi dalam beberapa tahun terakhir.

Sebaliknya, jika disandingkan dengan KPP Pratama Samarinda Ulu, tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM mengungkapkan hal yang berbeda. Tahun 2019, KPP Pratama Samarinda Ulu mencatat tingkat kepatuhan sebesar 75,74%, secara signifikan melampaui KPP Pratama Samarinda Ilir pada jangka waktu yang sama. Meskipun pada tahun-tahun berikutnya tingkat kepatuhan di KPP Pratama Samarinda Ulu juga mengalami fluktuasi, namun secara umum persentasenya masih lebih tinggi dibandingkan dengan KPP Pratama Samarinda Ilir. Pada tahun 2023 misalnya, tingkat kepatuhan di KPP Pratama Samarinda Ulu tercatat sebesar 43,04%, sedangkan pada KPP Pratama Samarinda Ilir hanya sebesar 41,82%. Perbedaan tersebut mengungkapkan tingkat patuh wajib pajak UMKM pada kedua wilayah kerja KPP tersebut masih belum stabil dan memerlukan perhatian lebih dari otoritas perpajakan.

Tingkat kepatuhan yang tidak memadai di antara wajib pajak UKM dianggap dipengaruhi oleh berbagai faktor penentu, salah satunya berkaitan dengan tarif. Tarif ini biasanya diartikulasikan sebagai persentase yang telah ditetapkan oleh keputusan pemerintah sebagai dasar untuk menghitung total kewajiban pajak. Inisiatif pemerintah mengurangi tarif pajak akhir untuk UMKM dari 1% menjadi 0,5% merupakan upaya strategis yang bertujuan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak UKM (Noviari et al., 2019). Tarif pajak yang dianggap terlalu tinggi atau tidak adil oleh wajib pajak, hal itu dapat menimbulkan hambatan yang signifikan bagi

UMKM untuk memenuhi kewajiban membayar pajaknya. Dari perspektif Teori Perilaku Terencana (TPB), persepsi wajib pajak tentang tarif pajak terkait erat dengan keyakinan normatif, yang mencakup keyakinan individu mengenai harapan sosial dalam lingkungan sekitarnya yang selanjutnya dapat mempengaruhi pengambilan keputusan perilaku (Nisa et al., 2023). Intinya, persepsi mengenai keadilan tarif pajak dapat secara signifikan mempengaruhi motivasi wajib pajak untuk mematuhi kewajiban pajak. Penelitian sebelumnya telah menunjukkan bahwa tarif pajak yang dianggap tepat dan adil dapat meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak (Yanti et al., 2023; Noviani et al., 2019). Sebaliknya, tarif pajak yang terlalu tinggi dapat mendorong wajib pajak untuk menghindari kewajiban pajak mereka atau mencari jalan untuk mengurangi kewajiban pajak mereka (Zulma, 2020).

Faktor lain yang diduga memengaruhi kepatuhan wajib pajak adalah sanksi perpajakan. Sanksi pajak merupakan konsekuensi yang diberikan kepada wajib pajak yang melanggar ketentuan perpajakan yang berlaku. Penegakan sanksi, baik dimanifestasikan sebagai denda moneter atau hukuman administratif alternatif, dirancang untuk menimbulkan efek jera dan meningkatkan kepatuhan untuk memenuhi kewajiban pajak (Noviani et al., 2019). Pengenaan sanksi ketat diantisipasi untuk meningkatkan kesadaran terhadap kepatuhan peraturan pajak (Nisa et al., 2023).

Dalam paradigma Teori Perilaku Terencana, sanksi perpajakan berkorelasi dengan keyakinan kontrol, yang mengacu pada persepsi individu tentang faktor-faktor eksternal yang dapat mempengaruhi tindakan perilaku. Adanya sanksi pajak dapat ditafsirkan sebagai mekanisme pengaturan yang mendorong kepatuhan terhadap bea pajak (Noviani et al., 2019). Sejumlah penelitian mengatakan sanksi pajak yang ketat dapat menjadikan kepatuhan meningkat (Haryanti et al., 2022; Noviani et al., 2019). Namun demikian, penelitian lain menyatakan bahwa sebagian wajib pajak UMKM masih belum sepenuhnya memahami konsekuensi dari pelanggaran perpajakan atau menganggap bahwa sanksi yang diberikan belum cukup memberikan efek jera (Saraswati, 2018).

Modernisasi sistem perpajakan diusulkan untuk memberikan pengaruh pada tingkat kepatuhan wajib pajak. Seiring dengan kemajuan teknologi informasi, pemerintah terus berupaya memperbarui sistem administrasi pajak untuk menambah efisiensi dan transparansi layanan perpajakan (Magribi et al., 2022). Modernisasi sistem perpajakan diantisipasi untuk memudahkan wajib pajak dalam memenuhi tanggung jawab perpajakannya, khususnya terkait proses pelaporan dan pembayaran pajak (Nisa et al., 2023).

Penerapan layanan perpajakan digital, seperti *e-Filing* dan *e-Billing*, memudahkan pelaporan dan pembayaran pajak secara lebih cepat dan efisien tanpa harus datang ke kantor pajak (Putra, 2020). Dari sudut pandang Teori Perilaku Terencana, kemajuan sistem perpajakan berkaitan dengan keyakinan perilaku, khususnya keyakinan individu tentang keuntungan yang diperoleh dari tindakan tertentu. Aksesibilitas dan keuntungan yang dirasakan terkait dengan sistem perpajakan kontemporer memberi insentif wajib pajak untuk meningkatkan kepatuhan terhadap kewajiban pajak (Anakotta et al., 2023).

Beberapa penyelidikan ilmiah mengusulkan bahwa modernisasi sistem perpajakan berpotensi meningkatkan kepatuhan wajib pajak, karena merampingkan proses administrasi pajak (Nisa et al., 2023; Putra, 2020). Penelitian lain menunjukkan bahwa segmen wajib pajak terus kekurangan pemahaman komprehensif tentang keuntungan yang terkait dengan sistem perpajakan modern (Haryanti et al., 2022). Kurangnya pemahaman terhadap penggunaan sistem elektronik dapat menyebabkan wajib pajak merasa kesulitan dalam mengakses layanan perpajakan secara online. Akibatnya, sebagian wajib pajak lebih memilih untuk datang langsung

ke kantor pajak dibandingkan menggunakan sistem digital yang dianggap lebih rumit (Giffary, 2023). Mengingat latar belakang yang disebutkan di atas, masih ada perbedaan dalam temuan penelitian sebelumnya mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak UMKM. Oleh karena itu, diperlukan penelitian lebih lanjut untuk menganalisis pengaruh tarif pajak, sanksi pajak, dan modernisasi sistem perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM, khususnya pada wajib pajak yang terdaftar di KPP Pratama Samarinda Ilir. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi empiris bagi otoritas perpajakan sebagai bahan pertimbangan dalam penyusunan kebijakan yang lebih efektif untuk mendorong peningkatan kepatuhan wajib pajak UMKM di Kota Samarinda.

Berbagai penelitian terdahulu telah mengkaji faktor-faktor yang memengaruhi kepatuhan wajib pajak UMKM, namun masih menunjukkan hasil yang belum konsisten. Penelitian lain juga menunjukkan bahwa kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh faktor lain, seperti literasi keuangan, kesadaran perpajakan, dan persepsi risiko pemeriksaan pajak (Elmiarsinta et al., 2026). Tarif pajak, sanksi perpajakan, dan modernisasi sistem perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak (Noviari et al., 2019; Yanti et al., 2023; Nisa et al., 2023). Sebaliknya, efektivitas sanksi perpajakan maupun modernisasi sistem perpajakan tidak selalu mampu meningkatkan kepatuhan wajib pajak karena masih dipengaruhi oleh tingkat pemahaman, literasi perpajakan, serta kemampuan wajib pajak dalam memanfaatkan layanan perpajakan berbasis digital (Saraswati et al., 2018; Haryanti et al., 2022; Giffary, 2023). Inkonsistensi tersebut menunjukkan perlunya pengujian lebih lanjut pada karakteristik wilayah dan kelompok wajib pajak yang berbeda.

Kebaruan penelitian ini terletak pada pengujian secara simultan pengaruh tarif pajak, sanksi perpajakan, dan modernisasi sistem perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM pada KPP Pratama Samarinda Ilir yang memiliki karakteristik tingkat kepatuhan wajib pajak relatif fluktuatif dan lebih rendah dibandingkan wilayah kerja KPP Pratama Samarinda Ulu. Berbeda dengan penelitian sebelumnya yang umumnya berfokus pada pengaruh masing-masing variabel atau dilakukan pada lokasi penelitian yang berbeda, penelitian ini mengintegrasikan ketiga faktor tersebut dalam satu model empiris menggunakan analisis *Partial Least Squares-Structural Equation Modeling* (PLS-SEM) berbasis SmartPLS 4.0. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan bukti empiris yang lebih komprehensif mengenai faktor-faktor yang memengaruhi kepatuhan wajib pajak UMKM serta memperkaya literatur perpajakan, khususnya pada konteks implementasi kebijakan perpajakan dan transformasi digital administrasi perpajakan di tingkat kantor pelayanan pajak.

Metode

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif, yang berfokus pada pengujian hipotesis melalui analisis data numerik. Pendekatan tersebut bertujuan untuk mengidentifikasi serta menjelaskan hubungan dan pengaruh antara variabel independen dan variabel dependen secara objektif dan terukur. Penelitian ini dilaksanakan pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Samarinda Ilir yang berlokasi di Kota Samarinda, Kalimantan Timur. Pelaksanaan penelitian berlangsung selama tiga bulan, yaitu mulai bulan Januari hingga Maret 2024. Tahapan penelitian meliputi penyusunan instrumen penelitian, penyebaran kuesioner, pengumpulan data, pengolahan data, hingga analisis hasil penelitian menggunakan SmartPLS 4.0.

Populasi penelitian ini terdiri dari seluruh Wajib Pajak UMKM aktif yang terdaftar di KPP Pratama Samarinda Ilir, berjumlah 14.070 Wajib Pajak. Populasi merupakan subjek lengkap

penelitian, mewujudkan karakteristik spesifik yang berkaitan dengan masalah penelitian (Sugiyono, 2019). Dengan mempertimbangkan ukuran populasi yang luas, penelitian ini menggunakan teknik pengambilan sampel untuk mendapatkan responden yang mewakili populasi secara memadai. Sampel penelitian berjumlah 100 wajib pajak UMKM yang dipilih menggunakan metode *random sampling*, sehingga setiap anggota populasi memiliki kesempatan yang sama untuk terpilih sebagai responden.

Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif yang berasal dari sumber data primer. Pengumpulan data dilakukan secara langsung dari responden melalui penyebaran kuesioner yang telah disusun oleh peneliti. Kuesioner tersebut ditujukan pada wajib pajak UMKM yang telah terdaftar pada KPP Pratama Samarinda Ilir untuk memperoleh informasi. Selain data primer, penelitian ini juga didukung oleh berbagai sumber pustaka seperti buku, artikel ilmiah, dan jurnal terkait sebagai dasar dalam pengembangan kerangka teoritis.

Studi ini menggunakan kuesioner tertutup sebagai instrumen pengumpulan data, yang disusun secara sistematis berdasarkan indikator yang sesuai dengan variabel penelitian. Setiap item kuesioner menggunakan skala Likert lima poin, Sangat Tidak Setuju (STS) hingga Sangat Setuju (SS), dengan sistem penilaian dari 1 hingga 5. Variabel dependen penelitian ini adalah kepatuhan wajib pajak, sedangkan variabel independennya meliputi tarif pajak, sanksi pajak, dan modernisasi sistem perpajakan.

Tabel 1. Kisi-Kisi Instrumen

Variabel	Indikator	Jumlah Pernyataan	Butir Pernyataan
Kepatuhan Wajib Pajak	Tepat waktu dalam penyampaian SPT untuk semua jenis pajak dalam satu tahun.	2	1,2
	Tidak mempunyai tunggakan untuk semua jenis pajak.	2	3,4
	Tidak pernah dijatuhi hukuman karena melakukan tindak pidana dalam bidang pajak selama 10- 15 tahun.	2	5,6
	Dalam dua tahun terakhir menyelenggarakan pembukuan yang memadai dan telah dilakukan pemeriksaan. Koreksi pada pemeriksaan yang terakhir untuk jenis pajak terutang paling banyak 5%.	2	7,8
	Wajib Pajak yang laporan keuangannya dalam dua tahun terakhir diaudit dengan pendapat wajar tanpa pengecualian atau wajar dengan pengecualian tidak mempengaruhi laba rugi fiskal.	2	9,10
Tarif Pajak	Tarif pajak yang tinggi akan menyebabkan tindakan penghindaran pajak atau dapat disebut juga perilaku tidak patuh	1	1
	Penurunan tarif pajak akan meningkatkan kemauan membayar pajak	1	2
	Tarif yang berlaku sesuai dengan kemampuan membayar pajak	1	3
	Tarif pajak tidak menentukan besarnya kesadaran wajib pajak untuk membayar	1	4
Sanksi Pajak	Keterlambatan melaporkan dan membayarkan pajak harus dikenai sanksi	2	1,2
	Tingkat penerapan sanksi	2	3,4
	Sanksi digunakan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak	2	5,6
Modernisasi Sistem Perpajakan	Digitalisasi Layanan Perpajakan	1	1
	Peningkatan Transparansi	1	2
	Berbasis Teknologi Komunikasi dan Informasi	1	3
	Sederhana dan Mudah Dimengerti oleh Wajib Pajak	1	4
	Memberikan Banyak Manfaat Bagi Wajib Pajak	1	5
	Modernisasi sudah efektif dan efisien	1	6

Tabel 1 tersebut menggambarkan kerangka instrumen penelitian untuk mengukur kepatuhan pada wajib pajak UMKM, tarif, sanksi, serta modernisasi sistem perpajakan. Setiap variabel diuraikan melalui beberapa indikator, yang kemudian dikonsolidasikan menjadi pernyataan dalam kuesioner penelitian. Setiap indikator pada masing-masing variabel dijabarkan ke dalam sejumlah butir pernyataan yang digunakan sebagai instrumen penelitian untuk memperoleh data dari responden. Dengan demikian, tabel ini memberikan gambaran mengenai indikator dan jumlah butir pernyataan yang digunakan untuk mengukur setiap variabel penelitian. Data yang diperoleh dari penyebaran kuesioner menjadi sasaran analisis lebih lanjut menggunakan metodologi *Structural Equation Modeling (SEM) dengan pendekatan Partial Least Square (PLS)*, menggunakan aplikasi SmartPLS versi 4.0.

Metodologi ini digunakan untuk secara bersamaan menganalisis keterkaitan antara variabel studi. Fase analitis mencakup penilaian model luar dan model dalam. Model luar berfungsi untuk mengevaluasi validitas dan keandalan instrumen penelitian, sedangkan model dalam digunakan untuk meneliti keterkaitan antar variabel, sebagaimana dibuktikan dengan nilai koefisien R-kuadrat, F-kuadrat, dan jalur. Pengujian signifikansi mengenai hubungan antar variabel kemudian dijalankan melalui teknik bootstrap.

Hasil

Model Pengukuran (Outer Model)

Uji Validitas Konvergen

Tabel 2. Hasil Uji Validitas Menggunakan Outer Loading

Variabel	Item	Nilai Outer Loading	Batasan Nilai Outer Loading	Keterangan
Tarif Pajak	X1.1	0.900	0.6	Valid
	X1.2	0.867	0.6	Valid
	X1.3	0.904	0.6	Valid
	X1.4	0.829	0.6	Valid
Sanksi Pajak	X2.1	0.817	0.6	Valid
	X2.2	0.844	0.6	Valid
	X2.3	0.909	0.6	Valid
	X2.4	0.775	0.6	Valid
	X2.5	0.788	0.6	Valid
	X2.6	0.721	0.6	Valid
Modernisasi Sistem Perpajakan	X3.1	0.758	0.6	Valid
	X3.2	0.716	0.6	Valid
	X3.3	0.885	0.6	Valid
	X3.4	0.823	0.6	Valid
	X3.5	0.846	0.6	Valid
	X3.6	0.721	0.6	Valid
Kepatuhan Wajib Pajak UMKM	Y1.1	0.865	0.6	Valid
	Y1.2	0.830	0.6	Valid
	Y1.3	0.898	0.6	Valid
	Y1.4	0.817	0.6	Valid
	Y1.5	0.870	0.6	Valid
	Y1.6	0.814	0.6	Valid
	Y1.7	0.835	0.6	Valid
	Y1.8	0.869	0.6	Valid
	Y1.9	0.791	0.6	Valid
	Y1.10	0.890	0.6	Valid

Berdasarkan Tabel 2, hasil pengujian validitas konvergen menggunakan nilai *outer loading* menunjukkan bahwa seluruh indikator pada masing-masing variabel penelitian telah memenuhi kriteria yang dipersyaratkan. Seluruh nilai *outer loading* berada di atas batas minimum sebesar 0,60, bahkan sebagian besar indikator memiliki nilai di atas 0,70, yang menunjukkan tingkat validitas yang sangat baik. Pada variabel Tarif Pajak (X1), nilai *outer loading* berkisar antara 0,829 hingga 0,904, yang mengindikasikan bahwa seluruh indikator mampu merepresentasikan konstruk tarif pajak secara kuat. Variabel Sanksi Pajak (X2) juga menunjukkan hasil yang memuaskan dengan nilai *outer loading* antara 0,721 hingga 0,909, sehingga seluruh indikator dinyatakan valid dalam mengukur persepsi responden mengenai penerapan sanksi perpajakan.

Selanjutnya, variabel modernisasi sistem perpajakan (X3) memiliki nilai *outer loading* berkisar antara 0,716 hingga 0,885. Meskipun terdapat beberapa indikator dengan nilai yang relatif lebih rendah dibandingkan indikator lainnya, seluruhnya tetap berada di atas batas minimum sehingga masih layak dipertahankan dalam model penelitian. Sementara itu, variabel Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (Y) menunjukkan nilai *outer loading* yang sangat tinggi, yaitu berkisar antara 0,791 hingga 0,898, yang mengindikasikan bahwa seluruh indikator mampu menjelaskan konstruk kepatuhan wajib pajak secara optimal. Secara keseluruhan, hasil pengujian validitas konvergen ini membuktikan bahwa setiap indikator memiliki hubungan yang kuat dengan konstruk yang diukurnya. Dengan demikian, instrumen penelitian dinyatakan memiliki tingkat validitas yang baik dan layak digunakan pada tahap analisis berikutnya, yaitu pengujian validitas diskriminan, reliabilitas konstruk, serta evaluasi model struktural menggunakan pendekatan *Partial Least Squares-Structural Equation Modeling* (PLS-SEM).

Tabel 3. Hasil Uji Validitas Menggunakan Nilai AVE

Variabel	AVE	Keterangan
Tarif Pajak (X1)	0.767	<i>Valid</i>
Sanksi Pajak (X2)	0. 658	<i>Valid</i>
Modernisasi Sistem Perpajakan (X3)	0.630	<i>Valid</i>
Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (Y)	0.720	<i>Valid</i>

Berdasarkan Tabel 3, hasil pengujian validitas konvergen menggunakan nilai *Average Variance Extracted* (AVE) menunjukkan bahwa seluruh konstruk dalam penelitian telah memenuhi kriteria yang dipersyaratkan. Suatu konstruk dinyatakan memiliki validitas konvergen yang baik apabila nilai AVE lebih besar dari 0,50, yang menunjukkan bahwa konstruk mampu menjelaskan lebih dari 50% varians indikator yang membentuknya. Pada penelitian ini, variabel Tarif Pajak (X1) memperoleh nilai AVE sebesar 0,767, yang mengindikasikan bahwa sebesar 76,7% varians indikator dapat dijelaskan oleh konstruk tarif pajak. Variabel Sanksi Pajak (X2) memiliki nilai AVE sebesar 0,658, sedangkan variabel Modernisasi Sistem Perpajakan (X3) memperoleh nilai AVE sebesar 0,630. Kedua nilai tersebut juga berada di atas batas minimum yang ditetapkan, sehingga menunjukkan bahwa indikator-indikator yang digunakan telah mampu merepresentasikan masing-masing konstruk secara memadai.

Variabel Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (Y) memperoleh nilai AVE tertinggi, yaitu sebesar 0,720, yang mencerminkan bahwa konstruk tersebut memiliki kemampuan yang sangat baik dalam menjelaskan varians indikator penyusunnya. Hasil ini memperlihatkan bahwa seluruh indikator pada setiap variabel memiliki tingkat konvergensi yang baik dan mampu mengukur konsep yang sama secara konsisten. Dengan demikian, seluruh konstruk dalam model penelitian dinyatakan valid berdasarkan kriteria *Average Variance Extracted*. Temuan ini semakin memperkuat hasil pengujian validitas konvergen melalui nilai *outer loading* sebelumnya, sehingga dapat disimpulkan bahwa instrumen penelitian memiliki kualitas pengukuran yang baik

dan layak digunakan untuk melanjutkan evaluasi model pengukuran maupun model struktural pada analisis *Partial Least Squares-Structural Equation Modeling* (PLS-SEM).

Uji Validitas Diskriminan

Tabel 4. Hasil Uji Validitas Menggunakan Cross Loading

Variabel	X1	X2	X3	Y
X1.1	0.900	0.663	0.704	0.822
X1.2	0.867	0.583	0.678	0.748
X1.3	0.904	0.644	0.685	0.884
X1.4	0.829	0.632	0.763	0.763
X2.1	0.781	0.817	0.802	0.792
X2.2	0.512	0.844	0.692	0.671
X2.3	0.644	0.909	0.803	0.787
X2.4	0.486	0.775	0.623	0.617
X2.5	0.523	0.788	0.701	0.597
X2.6	0.508	0.721	0.716	0.663
X3.1	0.612	0.647	0.758	0.611
X3.2	0.508	0.721	0.716	0.663
X3.3	0.700	0.814	0.885	0.807
X3.4	0.620	0.784	0.823	0.801
X3.5	0.647	0.706	0.846	0.749
X3.6	0.756	0.576	0.721	0.669
Y1.1	0.779	0.790	0.784	0.865
Y1.10	0.838	0.552	0.600	0.830
Y1.2	0.910	0.658	0.699	0.898
Y1.3	0.896	0.671	0.706	0.817
Y1.4	0.731	0.849	0.907	0.870
Y1.5	0.632	0.839	0.876	0.814
Y1.6	0.656	0.798	0.767	0.836
Y1.7	0.831	0.701	0.778	0.869
Y1.8	0.657	0.774	0.888	0.791
Y1.9	0.868	0.635	0.703	0.890

Berdasarkan Tabel 4, hasil pengujian validitas diskriminan menggunakan *cross loading* menunjukkan bahwa seluruh indikator telah memenuhi kriteria yang dipersyaratkan dalam model pengukuran. Validitas diskriminan bertujuan untuk memastikan bahwa setiap indikator memiliki kemampuan yang lebih baik dalam mengukur konstruk yang dimaksud dibandingkan dengan konstruk lainnya. Suatu indikator dinyatakan memenuhi validitas diskriminan apabila nilai *cross loading* terhadap konstruk yang diukurnya lebih tinggi dibandingkan nilai *cross loading* terhadap konstruk lain dalam model. Hasil penelitian menunjukkan bahwa seluruh indikator pada variabel tarif pajak (X1) memiliki nilai *loading* tertinggi pada konstruk tarif pajak dibandingkan dengan konstruk sanksi pajak, modernisasi sistem perpajakan, maupun kepatuhan wajib pajak UMKM. Kondisi serupa juga terlihat pada indikator-indikator variabel sanksi pajak (X2), modernisasi sistem perpajakan (X3), dan kepatuhan wajib pajak umkm (Y), di mana masing-masing indikator memiliki nilai *loading* terbesar pada konstruk yang diwakilinya.

Temuan tersebut menunjukkan bahwa tidak terjadi tumpang tindih pengukuran antarvariabel laten, sehingga setiap konstruk memiliki karakteristik yang berbeda dan dapat dibedakan secara empiris. Dengan terpenuhinya validitas diskriminan, instrumen penelitian mampu mengukur setiap variabel secara spesifik sesuai dengan konsep teoritis yang mendasarinya. Hasil ini juga mengindikasikan bahwa model pengukuran memiliki tingkat akurasi yang baik dalam membedakan konstruk-konstruk penelitian, sehingga hubungan antarvariabel dapat dianalisis tanpa adanya bias akibat kesamaan indikator. Oleh karena itu, seluruh indikator dinyatakan layak

dipertahankan dalam model dan memenuhi persyaratan untuk melanjutkan pengujian reliabilitas konstruk serta evaluasi model struktural menggunakan pendekatan *Partial Least Squares-Structural Equation Modeling* (PLS-SEM).

Uji Reliabilitas

Tabel 5. Hasil Uji Reliabilitas

Variabel	Cronbach's alpha	Composite reliability (rho_a)	Composite reliability (rho_c)
Tarif Pajak (X1)	0.898	0.903	0.929
Sanksi Pajak (X2)	0.895	0.903	0.920
Modernisasi Sistem Perpajakan (X3)	0.881	0.889	0.910
Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (Y)	0.957	0.957	0.963

Berdasarkan Tabel 5, hasil pengujian reliabilitas menunjukkan bahwa seluruh konstruk dalam penelitian memiliki tingkat reliabilitas yang sangat baik. Tabel 5 memperlihatkan hasil pengujian reliabilitas pada seluruh variabel penelitian yang menjadi dasar dalam mengevaluasi kelayakan instrumen sebelum dilakukan pengujian model struktural. Pengujian reliabilitas dilakukan menggunakan tiga indikator, yaitu *Cronbach's Alpha*, *Composite Reliability* (rho_a), dan *Composite Reliability* (rho_c). Suatu konstruk dinyatakan reliabel apabila memiliki nilai *Cronbach's Alpha* lebih dari 0,60 dan *Composite Reliability* lebih dari 0,70. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel Tarif Pajak (X1) memperoleh nilai *Cronbach's Alpha* sebesar 0,898, nilai *Composite Reliability* (rho_a) sebesar 0,903, dan *Composite Reliability* (rho_c) sebesar 0,929. Selanjutnya, variabel Sanksi Pajak (X2) memiliki nilai *Cronbach's Alpha* sebesar 0,895, *Composite Reliability* (rho_a) sebesar 0,903, dan *Composite Reliability* (rho_c) sebesar 0,920.

Variabel modernisasi sistem perpajakan (X3) juga menunjukkan tingkat reliabilitas yang tinggi dengan nilai *Cronbach's Alpha* sebesar 0,881, *Composite Reliability* (rho_a) sebesar 0,889, dan *Composite Reliability* (rho_c) sebesar 0,910. Sementara itu, variabel Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (Y) memperoleh nilai reliabilitas tertinggi, yaitu *Cronbach's Alpha* sebesar 0,957, *Composite Reliability* (rho_a) sebesar 0,957, dan *Composite Reliability* (rho_c) sebesar 0,963. Seluruh nilai tersebut berada jauh di atas batas minimum yang dipersyaratkan, sehingga menunjukkan bahwa setiap indikator memiliki tingkat konsistensi internal yang sangat baik dalam mengukur konstruknya masing-masing. Dengan demikian, instrumen penelitian dapat dinyatakan reliabel dan mampu menghasilkan pengukuran yang konsisten apabila digunakan pada kondisi yang serupa. Hasil ini sekaligus memperkuat temuan pada uji validitas sebelumnya, sehingga model pengukuran dinilai memenuhi seluruh persyaratan untuk dilanjutkan pada evaluasi model struktural dan pengujian hipotesis menggunakan pendekatan *Partial Least Squares-Structural Equation Modeling* (PLS-SEM).

Model Struktural (Inner Model)

Uji Koefisien Determinasi (R-Square)

Tabel 6. Hasil Uji R-Square

	R-Square	R-Square Adjusted
Y	0.937	0.935

Berdasarkan Tabel 6, hasil pengujian koefisien determinasi (R-Square) menunjukkan bahwa variabel Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (Y) memperoleh nilai R-Square sebesar 0,937 dan Adjusted R-Square sebesar 0,935. Nilai tersebut mengindikasikan bahwa sebesar 93,7% variasi kepatuhan wajib pajak UMKM dapat dijelaskan secara bersama-sama oleh variabel Tarif Pajak (X1), Sanksi Pajak (X2), dan Modernisasi Sistem Perpajakan (X3) yang digunakan dalam model

penelitian. Sementara itu, sisanya sebesar 6,3% dipengaruhi oleh variabel lain di luar model yang tidak diteliti, seperti tingkat pengetahuan perpajakan, kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan fiskus, tingkat pendapatan, literasi digital, maupun faktor-faktor lain yang berpotensi memengaruhi kepatuhan wajib pajak UMKM. Berdasarkan kriteria evaluasi model dalam pendekatan *Partial Least Squares-Structural Equation Modeling* (PLS-SEM), nilai R-Square sebesar 0,937 termasuk dalam kategori sangat kuat (substantial).

Hal ini menunjukkan bahwa model struktural yang dibangun memiliki kemampuan prediktif yang sangat baik dalam menjelaskan hubungan antara variabel independen dan variabel dependen. Selain itu, selisih yang sangat kecil antara nilai R-Square dan Adjusted R-Square, yaitu hanya sebesar 0,002, menunjukkan bahwa model yang digunakan relatif stabil dan tidak mengalami penurunan kemampuan prediksi setelah mempertimbangkan jumlah variabel dalam model. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa model penelitian memiliki tingkat ketepatan yang tinggi dalam menjelaskan variasi kepatuhan wajib pajak UMKM, sehingga layak untuk digunakan sebagai dasar dalam pengujian pengaruh antarvariabel melalui analisis jalur dan pengujian hipotesis.

Uji F-Square

Tabel 7. Hasil Uji F-Square

Keterangan	F-Square
Tarif Pajak (X1) → Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (Y)	1. 626
Sanksi Pajak (X2) → Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (Y)	0.148
Modernisasi Sistem Perpajakan (X3) → Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (Y)	0.174

Berdasarkan Tabel 7, hasil pengujian F-Square (f^2) menunjukkan besarnya kontribusi masing-masing variabel independen terhadap variabel Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (Y). Pengujian F-Square bertujuan untuk mengevaluasi ukuran efek (*effect size*) setiap variabel eksogen dalam menjelaskan perubahan pada variabel endogen. Berdasarkan kriteria yang dikemukakan oleh Cohen (1988), nilai F-Square sebesar 0,02 menunjukkan pengaruh kecil (*small*), 0,15 menunjukkan pengaruh sedang (*medium*), dan 0,35 menunjukkan pengaruh besar (*large*). Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel Tarif Pajak (X1) memiliki nilai F-Square sebesar 1,626, yang mengindikasikan bahwa tarif pajak memberikan pengaruh yang sangat besar terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Nilai tersebut menunjukkan bahwa perubahan pada persepsi mengenai tarif pajak memberikan kontribusi yang dominan dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak dibandingkan variabel lainnya.

Selanjutnya, variabel Sanksi Pajak (X2) memperoleh nilai F-Square sebesar 0,148, yang berada pada kategori mendekati pengaruh sedang. Hasil ini menunjukkan bahwa penerapan sanksi perpajakan tetap memberikan kontribusi terhadap peningkatan kepatuhan wajib pajak, meskipun besarnya pengaruh relatif lebih rendah dibandingkan variabel tarif pajak. Sementara itu, variabel modernisasi sistem perpajakan (X3) memiliki nilai F-Square sebesar 0,174, yang termasuk dalam kategori pengaruh sedang. Temuan tersebut mengindikasikan bahwa modernisasi sistem perpajakan melalui digitalisasi layanan, peningkatan transparansi, dan pemanfaatan teknologi informasi memberikan kontribusi yang cukup berarti dalam mendorong kepatuhan wajib pajak UMKM. Secara keseluruhan, hasil pengujian F-Square memperlihatkan bahwa ketiga variabel independen memiliki kontribusi terhadap pembentukan model struktural, dengan Tarif Pajak sebagai variabel yang memberikan ukuran efek paling dominan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.

Hasil Uji Hipotesis

Tabel 8. Hasil Uji Hipotesis

		P-Values	Original Sample (O)	Keterangan
H ₁	Tarif Pajak → Kepatuhan Wajib Pajak UMKM	0.000	0.541	Diterima
H ₂	Sanksi Pajak → Kepatuhan Wajib Pajak UMKM	0.001	0.218	Diterima
H ₃	Modernisasi Sistem Perpajakan → Kepatuhan Wajib Pajak UMKM	0.000	0.277	Diterima

Analisis hipotesis pertama (H1) menyatakan nilai p 0,000 dengan koefisien jalur 0,541, menunjukkan arah hubungan positif. Mengingat bahwa nilai-p berada di bawah ambang 0,05, maka tarif memberikan efek positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Oleh karena itu, H1 diterima. Hasil yang berkaitan dengan hipotesis kedua (H2) mengungkapkan nilai p 0,001 dengan koefisien jalur 0,218, yang dinilai positif. Karena nilai-p kurang dari 0,05, Maka sanksi memberikan efek positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Dengan demikian, H2 juga diterima.

Temuan empiris yang berkaitan dengan H3 menghasilkan nilai p 0,000 di samping koefisien jalur 0,277, menunjukkan nilai berkorelasi positif. Mengingat bahwa nilai-p berada di bawah ambang 0,05, maka modernisasi sistem perpajakan memberikan efek positif dan signifikan secara statistik terhadap perilaku kepatuhan wajib pajak UMKM. Dengan demikian H3 diterima.

Pembahasan

Pengaruh Tarif Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

Tarif pajak merupakan salah satu faktor yang memengaruhi kepatuhan wajib pajak UMKM dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Berdasarkan hasil analisis deskriptif, variabel tarif pajak memperoleh nilai rata-rata yang relatif tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa mayoritas responden menilai tarif pajak yang berlaku telah sesuai dengan kemampuan pelaku UMKM. Sebagian besar responden menyatakan setuju hingga sangat setuju bahwa tarif pajak final sebesar 0,5% memberikan kemudahan dalam memenuhi kewajiban perpajakan, digunakan sebagai dasar pengenaan pajak, serta dipandang adil dan proporsional bagi pelaku usaha.

Persepsi bahwa tarif pajak telah sesuai dengan kemampuan ekonomi wajib pajak mendorong tumbuhnya kepatuhan sukarela (*voluntary compliance*). Tarif yang dianggap wajar mampu mengurangi beban perpajakan yang dirasakan wajib pajak sekaligus meningkatkan rasa keadilan dalam sistem perpajakan. Kondisi tersebut mendorong pelaku UMKM untuk melaksanakan kewajiban perpajakan, baik dalam menghitung, membayar, maupun melaporkan pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Temuan ini menunjukkan bahwa kebijakan tarif pajak tidak hanya berfungsi sebagai instrumen fiskal, tetapi juga sebagai faktor yang membentuk perilaku kepatuhan wajib pajak.

Temuan penelitian ini sejalan dengan *Theory of Planned Behavior* (TPB), khususnya pada dimensi *normative beliefs*, yang menjelaskan bahwa perilaku individu dipengaruhi oleh keyakinan mengenai norma atau harapan yang berlaku di lingkungan sosialnya. Ketika wajib pajak memandang bahwa tarif pajak yang ditetapkan pemerintah telah adil, proporsional, dan sesuai dengan kemampuan usaha, maka akan terbentuk persepsi positif yang mendorong munculnya niat untuk mematuhi ketentuan perpajakan. Dengan demikian, kebijakan tarif pajak yang berkeadilan mampu memperkuat kepatuhan wajib pajak melalui terbentuknya sikap dan norma yang mendukung perilaku patuh (Priliandani et al., 2019; Nisa et al., 2023).

Hasil penelitian ini juga memperkuat temuan yang menyatakan bahwa persepsi terhadap keadilan tarif pajak berperan penting dalam meningkatkan motivasi wajib pajak untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya (Prawagis et al., 2016). Hal ini juga konsisten dengan penelitian yang menunjukkan bahwa tarif pajak yang proporsional berpengaruh terhadap peningkatan kepatuhan wajib pajak UMKM (Yanti et al., 2023; Noviani et al., 2019; Sariputra, 2021; Noviana et al., 2020; Nisa et al., 2023). Kesamaan temuan tersebut mengindikasikan bahwa kebijakan tarif pajak yang mempertimbangkan kemampuan ekonomi pelaku UMKM merupakan salah satu strategi yang efektif untuk meningkatkan kepatuhan perpajakan secara berkelanjutan.

Pengaruh Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

Sanksi pajak merupakan salah satu instrumen yang berperan dalam mendorong kepatuhan wajib pajak UMKM. Berdasarkan hasil analisis deskriptif, variabel sanksi pajak memperoleh nilai rata-rata yang relatif tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar responden menilai penerapan sanksi perpajakan merupakan faktor penting dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Mayoritas responden menyatakan setuju hingga sangat setuju bahwa sanksi yang diterapkan secara bertahap, mulai dari teguran, denda administratif, hingga sanksi yang lebih berat sesuai dengan ketentuan perpajakan, mampu meningkatkan kesadaran untuk memenuhi kewajiban perpajakan secara tepat waktu.

Persepsi bahwa setiap keterlambatan dalam pelaporan maupun pembayaran pajak akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan mendorong wajib pajak untuk lebih disiplin dalam memenuhi kewajibannya. Dalam konteks ini, sanksi pajak tidak hanya dipandang sebagai bentuk hukuman, tetapi juga sebagai instrumen yang memberikan kepastian hukum sekaligus membentuk perilaku kepatuhan. Penerapan sanksi yang konsisten, adil, dan proporsional mampu meningkatkan kesadaran wajib pajak mengenai pentingnya memenuhi kewajiban perpajakan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Dengan demikian, sanksi pajak berfungsi sebagai mekanisme preventif yang dapat meminimalkan pelanggaran perpajakan sekaligus mendorong terbentuknya kepatuhan yang berkelanjutan. Temuan penelitian ini sejalan dengan *Theory of Planned Behavior* (TPB), khususnya pada dimensi *control beliefs*, yang menjelaskan bahwa perilaku individu dipengaruhi oleh persepsi mengenai faktor-faktor yang dapat mempermudah atau menghambat suatu tindakan. Dalam konteks perpajakan, keberadaan sanksi yang jelas, konsisten, dan memiliki kepastian penegakan membentuk persepsi bahwa ketidakpatuhan akan menimbulkan konsekuensi yang merugikan. Persepsi tersebut mendorong wajib pajak untuk mengendalikan perilakunya dengan cara memenuhi kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku (Noviari et al., 2019).

Oleh karena itu, efektivitas sanksi tidak hanya terletak pada besarnya hukuman yang diberikan, tetapi juga pada kepastian penerapan serta kemampuan sanksi dalam membentuk kesadaran hukum wajib pajak. Hasil penelitian ini memperkuat pendapat bahwa sanksi perpajakan berfungsi sebagai instrumen regulasi untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak (Alfarezi et al., 2025; Anggraeni et al., 2025). Temuan ini juga konsisten dengan penelitian yang menunjukkan bahwa penerapan sanksi pajak yang tegas, adil, dan konsisten mampu meningkatkan kepatuhan wajib pajak UMKM (Haryanti et al., 2022; Noviari et al., 2019; Putra, 2020; Hantono et al., 2022). Kesamaan hasil tersebut mengindikasikan bahwa penegakan sanksi perpajakan yang memberikan kepastian hukum merupakan salah satu strategi yang efektif dalam mendorong kepatuhan wajib pajak secara berkelanjutan.

Pengaruh Modernisasi Sistem Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

Modernisasi sistem perpajakan merupakan salah satu upaya pemerintah untuk meningkatkan kualitas administrasi perpajakan melalui pemanfaatan teknologi informasi. Berdasarkan hasil analisis deskriptif, variabel modernisasi sistem perpajakan memperoleh nilai rata-rata yang relatif tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar responden memberikan penilaian positif terhadap penerapan sistem perpajakan berbasis digital. Mayoritas responden menyatakan setuju hingga sangat setuju bahwa digitalisasi layanan perpajakan memberikan kemudahan dalam pelaporan dan pembayaran pajak, meningkatkan transparansi layanan, mudah dipahami, serta memberikan manfaat dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Kemudahan penggunaan layanan perpajakan berbasis teknologi, seperti *e-Filing* dan *e-SPT*, memungkinkan wajib pajak melaksanakan kewajiban perpajakannya secara lebih cepat, praktis, dan efisien tanpa harus datang langsung ke kantor pelayanan pajak.

Modernisasi sistem perpajakan juga meningkatkan akses terhadap informasi perpajakan, sehingga wajib pajak lebih mudah memperoleh informasi mengenai hak dan kewajibannya. Kondisi tersebut mendorong meningkatnya kesadaran dan kemauan wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakan secara tepat waktu. Dengan demikian, modernisasi sistem perpajakan tidak hanya meningkatkan kualitas pelayanan administrasi, tetapi juga membentuk pengalaman pelayanan yang lebih efektif, transparan, dan berorientasi pada kebutuhan wajib pajak. Temuan penelitian ini sejalan dengan *Theory of Planned Behavior* (TPB), khususnya pada dimensi *behavioral beliefs*, yang menjelaskan bahwa perilaku individu dipengaruhi oleh keyakinan terhadap manfaat yang diperoleh dari suatu tindakan. Dalam konteks perpajakan, ketika wajib pajak meyakini bahwa sistem perpajakan berbasis teknologi mampu memberikan kemudahan, kecepatan, efisiensi, dan transparansi dalam pelaporan maupun pembayaran pajak, maka akan terbentuk sikap positif terhadap kepatuhan perpajakan.

Persepsi mengenai manfaat tersebut mendorong wajib pajak untuk lebih bersedia memanfaatkan layanan digital yang disediakan pemerintah dalam memenuhi kewajiban perpajakannya (Anakotta et al., 2023). Hasil penelitian ini memperkuat pendapat bahwa modernisasi sistem perpajakan mampu meningkatkan kualitas pelayanan administrasi perpajakan sekaligus mendorong kepatuhan wajib pajak (Sipahutar & Tina, 2024; Saulidia et al., 2024). Temuan ini juga konsisten dengan penelitian yang menunjukkan bahwa penerapan sistem perpajakan berbasis teknologi memberikan pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM (Nisa et al., 2023; Putra, 2020; Haryanti et al., 2022; Kusumadewi & Dyarini, 2022; Risa & Sari, 2021). Kesamaan hasil tersebut menunjukkan bahwa transformasi digital dalam administrasi perpajakan merupakan strategi yang efektif untuk meningkatkan kualitas pelayanan sekaligus mendorong kepatuhan wajib pajak secara berkelanjutan.

Kesimpulan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tarif pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM dengan nilai koefisien jalur sebesar 0,541 dan *p-value* 0,000. Sanksi pajak juga berpengaruh positif dan signifikan dengan nilai koefisien jalur sebesar 0,218 dan *p-value* 0,001, sedangkan modernisasi sistem perpajakan berpengaruh positif dan signifikan dengan nilai koefisien jalur sebesar 0,277 dan *p-value* 0,000. Selain itu, nilai *R-Square* sebesar 0,937 menunjukkan bahwa sebesar 93,7% variasi kepatuhan wajib pajak UMKM dapat dijelaskan oleh ketiga variabel tersebut, sedangkan 6,3% sisanya dipengaruhi oleh faktor lain di luar model penelitian. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa tarif pajak yang adil, sanksi perpajakan yang konsisten, dan modernisasi sistem berbasis teknologi berpengaruh positif

terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Peningkatan kepatuhan memerlukan kebijakan yang terintegrasi melalui tarif berkeadilan, penegakan sanksi yang efektif, serta layanan perpajakan digital. Direktorat Jenderal Pajak, khususnya KPP Pratama Samarinda Ilir, perlu memperkuat transformasi digital, sosialisasi perpajakan, dan penerapan sanksi yang adil serta transparan. Bagi wajib pajak UMKM, pemanfaatan layanan digital seperti *e-Filing* dan *e-Billing* perlu terus ditingkatkan agar proses pelaporan dan pembayaran pajak menjadi lebih mudah, cepat, dan akurat.

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan. Pertama, penelitian hanya dilakukan pada wajib pajak UMKM yang terdaftar di KPP Pratama Samarinda Ilir sehingga hasil penelitian belum dapat digeneralisasikan pada seluruh wilayah di Indonesia. Kedua, penelitian hanya mengkaji tiga variabel, yaitu tarif pajak, sanksi pajak, dan modernisasi sistem perpajakan, sehingga masih terdapat faktor lain yang berpotensi memengaruhi kepatuhan wajib pajak, seperti pengetahuan perpajakan, kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan fiskus, literasi digital, dan tingkat pendapatan. Ketiga, data penelitian diperoleh melalui kuesioner sehingga jawaban responden sangat bergantung pada persepsi masing-masing. Penelitian selanjutnya disarankan memperluas wilayah penelitian, menambahkan variabel lain yang relevan, serta menggunakan pendekatan mixed methods atau wawancara mendalam agar diperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai faktor-faktor yang memengaruhi kepatuhan wajib pajak UMKM.

Acknowledgment

-

Daftar Pustaka

- Alfarezi, M. H., & Iqbal, M. (2025). Faktor-faktor yang memengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam melakukan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan (Studi wajib pajak PBB-P2 di Kabupaten Kutai Kartanegara). *Jurnal Inovasi Akuntansi Keuangan & Perpajakan*, 6(1), 86–97. <https://doi.org/10.35314/iakp.v6.i1.441>
- Anakotta, F. M., Sapulette, S. G., & Iskandar, T. E. (2023). Pengaruh penerapan e-filling system dan pemahaman perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak dengan peran relawan pajak sebagai variabel moderasi. *Accounting Research Unit (ARU Journal)*, 4(1), 48–66. <https://doi.org/10.30598/arujournalvol4iss1pp48-66>
- Anggraeni, N. F., Diyanti, F., Mulawarman, U., Studi, P. S., & Timur, K. (2025). Pengaruh literasi pajak, sanksi pajak, dan kualitas pelayanan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kota Samarinda. *Jurnal Inovasi Akuntansi Keuangan & Perpajakan*, 6(2). <https://doi.org/10.35314/iakp.v6.i2.1144>
- Elmiarsinta, R., Lockoneco., Asi, O. Y., & Soraida, S. (2026). *Pengaruh financial literacy, tax awareness, tax audit risk perception terhadap tax compliance*. *Journal Social Society*, 6(3), 1731–1743. <https://doi.org/10.30605/jss.6.3.2026.1345>
- Giffary, M. R. (2023). Efek modernisasi administrasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Keuangan*, 5(6), 2701–2709. <https://doi.org/10.32670/fairvalue.v5i6.2875>
- Hantono, H., & Sianturi, R. F. (2022). Pengaruh pengetahuan pajak dan sanksi pajak terhadap kepatuhan pajak pada UMKM Kota Medan. *Owner: Riset dan Jurnal Akuntansi*, 6(1), 747–758. <https://doi.org/10.33395/owner.v6i1.628>

- Haryanti, M. D., Pitoyo, B. S., & Napitupulu, A. (2022). Pengaruh modernisasi administrasi perpajakan, pengetahuan perpajakan, sosialisasi perpajakan, dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di wilayah Kabupaten Bekasi. *Jurnal Akuntansi dan Perpajakan Jayakarta*, 3(2), 108–130. <https://doi.org/10.53825/japjayakarta.v3i02.105>
- Janah, U. R. N., & Frances, R. S. T. (2024). Peran usaha mikro, kecil, dan menengah dalam pertumbuhan ekonomi: Analisis kontribusi sektor UMKM terhadap pendapatan nasional di Indonesia. *Jurnal Ekonomi dan Manajemen*, 1(2), 739–746. <https://doi.org/10.62710/a45xg233>
- Kusumadewi, D. R., & Dyarini, D. (2022). Pengaruh literasi pajak, modernisasi sistem administrasi, insentif pajak, dan moral pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, 10(2), 171–182. <https://doi.org/10.29103/jak.v10i2.7182>
- Magribi, R. M., & Yulianti, D. (2022). Pengaruh pemanfaatan teknologi dan modernisasi sistem administrasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi (Studi kasus pada WPOP yang terdaftar di KPP Mikro Piloting Majalengka). *Jurnal Akuntansi Kompetitif*, 5(3), 358–367. <https://doi.org/10.35446/akuntansikompetif.v5i3.1137>
- Nisa, A. C., & Subagio, I. S. (2023). Pengaruh pemahaman perpajakan, sanksi perpajakan, dan modernisasi sistem perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. *Jurnal Akuntansi Neraca*, 1(3), 99–110. <https://doi.org/10.59837/jan.v1i3.19>
- Noviana, R., Afifudin, & Hariri. (2020). Pengaruh sosialisasi pajak, tarif pajak, penerapan PP No. 23 Tahun 2018, dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. *Jurnal Ilmiah Riset Akuntansi*, 9(4), 51–67. <https://jim.unisma.ac.id/index.php/jra/article/view/6184>
- Noviari, N., & Cahyani, L. P. G. (2019). Pengaruh tarif pajak, pemahaman perpajakan, dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. *E-Jurnal Akuntansi*, 26(3), 1885–1911. <https://doi.org/10.24843/EJA.2019.v26.i03.p08>
- Prawagis, F. D., Zahroh, Z., & Mayowan, Y. (2016). Pengaruh pemahaman atas mekanisme pembayaran pajak, persepsi tarif pajak, dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. *Jurnal Perpajakan*, 10(1), 1–8.
- Priandani, N. M. I., & Saputra, K. A. K. (2019). Pengaruh norma subjektif dan sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak hotel dan restoran. *KRISNA: Kumpulan Riset Akuntansi*, 11(1). <https://doi.org/10.22225/kr.11.1.2019.13-25>
- Putra, A. F. (2020). Kepatuhan wajib pajak UMKM: Pengetahuan pajak, sanksi pajak, dan modernisasi sistem. *Jurnal Riset Akuntansi dan Perpajakan*, 7(1), 1–12. <https://doi.org/10.35838/jrap.v7i01.1212>
- Risa, N., & Sari, M. R. P. (2021). Pengaruh penerapan PP Nomor 23 Tahun 2018 dan modernisasi perpajakan serta tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM. *Jurnal Riset Akuntansi & Komputerisasi Akuntansi*, 12(1), 20–37. <https://doi.org/10.33558/jrak.v12i1.2430>
- Saraswati, Z. E., Masitoh, E., & Dewi, R. R. (2018). Pengaruh kesadaran pajak, sistem administrasi pajak modern, dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak pada UMKM di Surakarta. *Jurnal Studi Kasus Inovasi Ekonomi*, 2(2), 45–52. <https://doi.org/10.22219/skie.v2i02.6513>

- Sariputra, A. (2021). Pengaruh tarif pajak, sanksi pajak, sosialisasi pajak, pemahaman perpajakan, serta self-assessment system terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. *Prosiding: Ekonomi dan Bisnis*, 1(1), 1–12. <https://jurnal.ubd.ac.id/index.php/pros>
- Saulidia, U., Yahya, S. Z., Putri, E. C., Kanzu, D. A., & Hidayah, A. O. (2024). Pengaruh modernisasi sistem administrasi dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 10(23), 795–801. <https://doi.org/10.5281/zenodo.14582279>
- Sipahutar, T. T. U., & Tina, A. (2024). Efektivitas e-system dalam meningkatkan kepatuhan pajak: Tinjauan literatur terhadap transformasi digital dalam sistem perpajakan. *Journal of Audit dan Tax Synergy*, 1(1), 62–70. <https://jurnal.line.or.id/index.php/jats/article/view/78/32>
- Sugiyono. (2019). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D* (Sutopo, Ed.). Alfabeta.
- Umam, M. F. S., & Arifianto, I. (2023). Pengaruh kesadaran wajib pajak, sanksi perpajakan, dan penerapan sistem e-filing terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. *Jurnal Akuntansi dan Sistem Informasi*, 4(1), 64–76. <https://doi.org/10.31949/jaksi.v4i1.3718>
- Utami, K. S. (2022). Penguatan strategi pemasaran UMKM di masa pandemi COVID-19: Studi kasus pelaku usaha tenun di Kabupaten Kulon Progo. *Jurnal Maksipreneur: Manajemen, Koperasi, dan Entrepreneurship*, 11(2), 284. <https://doi.org/10.30588/jmp.v11i2.879>
- Yanti, L. D., & Wijaya, V. S. (2023). Pengaruh pengetahuan perpajakan, tarif pajak, mekanisme pembayaran pajak, dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. *ECo-Buss*, 6(1), 206–216. <https://doi.org/10.32877/eb.v6i1.611>
- Zulma, G. W. M. (2020). Pengaruh pengetahuan wajib pajak, administrasi pajak, tarif pajak, dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan pajak pada pelaku usaha UMKM di Indonesia. *Ekonomis: Journal of Economics and Business*, 4(2), 288–294. <https://doi.org/10.33087/ekonomis.v4i2.170>